

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan dari bab-bab di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap kreditor diberikan untuk melindungi kreditor terhadap adanya itikad buruk atau kesalahan, baik yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam kepailitan yang dapat mengurangi nilai boedel pailit, sehingga merugikan kreditor konkuren. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam kasus kepailitan dimana debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya, maka pembayaran terhadap hutang yang dimiliki diutamakan terhadap kreditor separatis. Berdasarkan prinsip sifat *Droit de Suite* dari Fidusia sebagai hak kebendaan, juga dianut dalam Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan, juga dianut dalam Jaminan Fidusia, disamping jaminan hipotik dan hak tanggungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Fidusia. Berdasarkan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis. Selain perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima fidusia hanya dapat diperoleh jika

telah tercapai kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi dan penerima fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kepastian hukum yang lebih besar, Perlindungan hukum yang diberikan oleh Akta Jaminan Fidusia menjadi semakin kuat setelah dilakukannya penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Asas publisitas itu sendiri merupakan suatu jaminan utang harus dipublikasikan sehingga diketahui umum.

- 2) Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (*akkoord*) pembagian dan pembayarannya dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak debitor dan kreditor, dan dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dilaksanakan oleh kurator. Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan memperoleh pengesahan berdasarkan

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak kreditor konkuren atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan akan berakhir cepat dan efektif tergantung pada itikad baik para pihak.

B. Saran

- 1) Bagi pembuat peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Kepailitan, penulis menyarankan perlu adanya penegasan mengenai masa penangguhan hak untuk melaksanakan eksekusi bagi kreditor separatis, termasuk penerima jaminan fidusia, dengan tidak mengkaitkan dengan masa insolvensi.
- 2) Bagi para kreditor (penerima jaminan fidusia) untuk memperoleh perlindungan hukum yang kuat dalam proses kepailitan. Karena dalam pembebanan obyek jaminan fidusia harus melalui prosedur yang ditentukan dari biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan akta dan pendaftaran. Kreditor fidusia harus memiliki bukti yang sah berupa perjanjian fidusia terhadap objek jaminan fidusia, karenaantisipasi timbulnya permasalahan kredit yang dibebani jaminan fidusia.
- 3) Perlu adanya penyempurnaan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 56 ayat (1) “ditangguhkan selama 90 hari” kata-kata

ditanggungkan seharusnya tidak perlu karena nantinya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

